



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 11.B TAHUN 2020 TENTANG BEASISWA JUNJUNG BESAOH
GOES TO CAMPUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ruang lingkup pemberian Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus*, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus* (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 11.B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG BEASISWA JUNJUNG BESAHOH *GOES TO CAMPUS*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus* (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 11.B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, setelah angka 11 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 12 dan angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.
7. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
8. Beasiswa kerja sama/kemitraan adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik terbaik melalui uji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
9. Beasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk penghargaan atas keunggulan akademik dan non akademik yang dimilikinya.

10. Beasiswa Atlet adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyumbangkan medali emas mewakili Kabupaten Bangka Selatan pada ajang minimal tingkat Provinsi.
 11. Mahasiswa adalah warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 12. Beasiswa Presidium adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang orang tua kandungnya adalah Presidium Kabupaten Bangka Selatan.
 13. Kuota adalah Jumlah atau jatah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian beasiswa adalah:

- a. mahasiswa Diploma 3, S1/D4, dan S2;
 - b. beasiswa pendidikan terdiri dari:
 1. beasiswa kerjasama dengan perguruan tinggi;
 2. beasiswa perseorangan (non kerjasama/kemitraan); dan
 3. beasiswa presidium.
3. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran pemberian beasiswa ini adalah:

- a. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan yang masih aktif pada perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar Kabupaten Bangka Selatan; dan
- b. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik dan mahasiswa anak kandung dari presidium Kabupaten Bangka Selatan yang hanya diberikan untuk 1 (satu) orang, dalam satu Kartu Keluarga.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Beasiswa perseorangan atau non kerjasama/kemitraan didasarkan pada usulan proposal yang ditujukan ke Bupati Bangka Selatan c.q Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
 - (2) Pemberian beasiswa perseorangan atau non kerjasama/kemitraan tidak diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil dan bukan karyawan BUMN/BUMD/perusahaan swasta lainnya.
 - (3) Pemberian beasiswa khusus atlet yang telah memberikan prestasi medali emas untuk dan atas nama Kabupaten Bangka Selatan dalam kompetisi minimal tingkat Provinsi.
 - (4) Tidak diperkenankan sedang menerima beasiswa dari sumber lain, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Negara lain.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, setelah huruf j yakni huruf k, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan penerima beasiswa perseorangan atau non kerjasama/kemitraan harus mengajukan permohonan/proposal beasiswa kepada Bupati Bangka Selatan c.q. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, dengan melampirkan:

- a. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang membuktikan domisili di Kabupaten Bangka Selatan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang masih aktif;
- c. Surat keterangan masih aktif sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi/Universitas;
- d. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Strata 2 (S2) maksimal semester IV, Strata 1 (S1)/D4 maksimal semester 8, Diploma 3 semester 6, dan telah mendapatkan indeks prestasi kumulatif minimal 2 semester;

- e. Fotokopi piagam/sertifikat penghargaan bagi calon penerima beasiswa prestasi non akademik (atlet);
 - f. Melampirkan fotokopi piagam/sertifikat/foto dan surat keterangan dari induk organisasi cabang olahraga sebagai atlet;
 - g. Melampirkan surat pernyataan di atas meterai tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain;
 - h. Fotokopi hasil nilai semester dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif yang telah dilegalisir/disahkan oleh pihak yang berwenang dengan ketentuan berdasarkan nilai akreditasi Perguruan Tinggi/Universitas sebagai berikut:
 - 1. Diploma 3 dan Strata 1 (S-1)/D4
 - a) Akreditasi A IPK minimal 3,50
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,50
 - 2. Strata 2 (S2)
 - a) Akreditasi A IPK minimal 3,70
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,70
 - i. Fotokopi sertifikat akreditasi perguruan tinggi/universitas yang terbaru yang telah dilegalisir;
 - j. Fotokopi buku rekening Bank Sumsel Babel atas nama mahasiswa penerima beasiswa yang masih aktif (jika lolos seleksi); dan
 - k. Melampirkan fotokopi surat Keputusan Presidium Kabupaten Bangka Selatan yang ditetapkan di Toboali pada tanggal 5 April 2002 bagi calon Penerima Beasiswa Presidium.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Mahasiswa penerima beasiswa Perseorangan atau non kerjasama/kemitraan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diperuntukkan bagi yang menempuh jenjang pendidikan Program Diploma 3, Strata 1 (S-1)/D4, dan Strata II (S-2) dan diberikan bantuan dana pendamping (*cost sharing*) yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Dihapus

7. Pasal 11 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus, ayat (3) huruf b dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk lebih efektifnya proses seleksi calon penerima beasiswa secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran dibentuk Tim Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Dihapus
 - (3) Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rancangan program;
 - b. dihapus;
 - c. menetapkan kuota penerima Beasiswa Junjung Besaoh Goes to Campus;
 - d. pendataan calon mahasiswa penerima Beasiswa Junjung Besaoh Goes To Campus;
 - e. melaksanakan verifikasi dan seleksi calon penerima Beasiswa Junjung Besaoh Goes To Campus;
 - f. menetapkan mahasiswa penerima Beasiswa Junjung Besaoh Goes To Campus;
 - g. dihapus;
 - h. membuat laporan pelaksanaan Beasiswa Junjung Besaoh Goes to Campus; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat, setelah ayat (2) yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :
 - a. tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pelaksana;

- b. tahap kedua meliputi verifikasi dan penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan jumlah penerima oleh tim pelaksana; dan
 - c. tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui rapat pleno tim pelaksana.
- (2) Penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Penentuan penerima beasiswa prestasi akademik berdasarkan indeks prestasi kumulatif tertinggi.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, setelah huruf d yakni huruf e, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. dipidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mengikat kontrak kerja dengan pihak lain;
 - d. terbukti memalsukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - e. terlibat kasus narkoba.
- (2) Dana yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah apabila penerima beasiswa terbukti:
 - a. memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani; dan
 - c. pada saat penyaluran dana beasiswa, penerima beasiswa telah lulus dan/atau telah yudisium.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 14 Februari 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 14 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

EDDY SUPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 12